



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

**MASRIDAH NIKO PURBA**, lahir di Siboro tanggal 05-11-1968, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, Pendidikan: D-III, Huta Haranggaol Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Sorison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1208154511680001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pondang Hasibuan, S.H., M.H., dan Sahat Benny Risman Girsang, S.E., S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Pondang Hasibuan, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat kantor Jl. Sisingamangaraja (Pasar baru-Simpang dua) No. 7 Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Hp. 0852-9692-7433, bertindak untuk dan serta kepentingan hukum dari pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 1 Maret 2022, No.65/SK/2022/PN Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca, mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Februari 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Februari 2022, di bawah Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Piter Purba dan Hotmarina Damanik yang lahir di Siboro tanggal 05-11-1968, berjenis kelamin Perempuan dan diberi nama MASRIDAH NIKO PURBA;
2. Bahwa sebelumnya tentang kelahiran Pemohon tersebut belum pernah dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
3. Bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 13-10-2020 telah mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1208154511680001 dan kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun juga telah mengeluarkan Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga No. 1208153003080016 terbit tanggal 25-01-2022, namun setelah di koreksi nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis nama pemohon **NIKO PURBA**, sehingga tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya;
4. Bahwa **nama Pemohon yang benar adalah MASRIDAH NIKO PURBA** sesuai surat keterangan Nomor: 470/411/KH/2021 tertanggal 31-05-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun, sesuai surat pemberkatan pernikahan Pemohon dengan Nomor: Reg. Res. No. 34 / PM / D.III / 2022 tertanggal 30 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort HARANGGAOL, sesuai buku rekening tabungan Pemohon dengan Nomor Rekening: 5269-01-000446-50-8 tertanggal 04-10-2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor unit Saribudolok Kabanjahe, dan sesuai buku rekening tabungan Pemohon dengan Nomor Rekening: 224.02.04.000277-7 tertanggal 09/02/2016 yang dikeluarkan oleh Bank

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sumut Capem Saribudolok dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;

5. Bahwa kemudian Pemohon telah keberatan atas tidak sesuainya nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menyarankan agar pemohon meminta penetapan perubahan nama **pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1208154511680001 terbit tanggal 13-10-2020 dan pada Kartu Keluarga Pemohon dengan Kartu Keluarga No. 1208153003080016 tertanggal 25-01-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dari Pengadilan Negeri Simalungun;**
6. Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon pada *Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1208154511680001 terbit tanggal 13-10-2020 dan Kartu Keluarga No. 1208153003080016 tertanggal 25-01-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun* dari **nama Pemohon sebelumnya NIKO PURBA** menjadi **MASRIDAH NIKO PURBA**, sesuai surat keterangan Nomor: 470/411/KH/2021 tertanggal 31-05-2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horisan Kabupaten Simalungun, sesuai surat pemberkatan pernikahan Pemohon dengan Nomor: Reg. Res. No. 34 / PM / D.III / 2022 tertanggal 30 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort HARANGGAOL, sesuai buku rekening tabungan Pemohon dengan Nomor Rekening: 5269-01-000446-50-8 tertanggal 04-10-2018 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor unit Saribudolok Kabanjahe, dan sesuai buku rekening tabungan Pemohon dengan Nomor Rekening: 224.02.04.000277-7 tertanggal 09/02/2016 yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Capem Saribudolok dan pada dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
7. Bahwa ada pun alasan pemohon mengganti/merubah nama Pemohon tersebut diatas dikarenakan Pemohon ingin menyesuaikan data-data administrasi pemohon dengan data administrasi yang sebenarnya;



8. Bahwa untuk SAHnya **penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut dari nama NIKO PURBA menjadi bernama MASRIDAH NIKO PURBA** adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
9. Bahwa tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas **penggantian/perubahan nama Pemohon** tersebut;
10. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat dari permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun melalui Majelis Hakim Yang Mulia agar sudikranya menerima permohonan Pemohon ini dan berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon guna memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti/ merubah nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1208154511680001 terbit tanggal 13-10-2020 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1208153003080016 tertanggal 25-01-2022** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya tertulis **bernama NIKO PURBA menjadi MASRIDAH NIKO PURBA**;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun agar mencatatkan penggantian/perubahan nama Pemohon pada **Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 1208154511680001 terbit tanggal 13-10-2020 dan Kartu Keluarga Pemohon No. 1208153003080016 tertanggal 25-01-2022** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun yang awalnya **tertulis bernama NIKO PURBA menjadi bernama MASRIDAH NIKO PURBA** atau dalam daftar pencatatan penggantian/perubahan nama dan/atau penambahan nama yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Bila Pengadilan Negeri Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan yang dilakukannya pada surat permohonannya dan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut pula dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 berupa fotocopy yang dibubuhi materai secukupnya, dan Saksi-saksi yaitu 1. Thamrin P. Sihite dan 2. Erinta Saragih yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah janji;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Masridah Niko Purba (Pemohon) NIK 1208154511680001 yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tanggal 14-06-2012, P-2 tentang Kartu Identitas Peserta BPJS Kesehatan No. 0002069620121 an. Masridah Niko Purba tanggal 15 September 2016, P-3 tentang tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Niko Purba (Pemohon) NIK 1208154511680001 yang dikeluarkan di

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tanggal 13-10-2020, P-4 tentang Buku Rekening Tabungan Bank Sumut atas nama Masridah Niko Purba, P-5 tentang Buku Rekening Tabungan BRI Britama an. Masridah Niko Purba, P-6 berupa Kartu Keluarga No.1208153003080016 an. KK Masridah Niko Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 1 Desember 2010, P-7 tentang Kartu Keluarga No. 1208153003080016 an. KK Niko Purba yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 25-01-2022, P-8 tentang Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. 34/PM/D.III/2022 (Pengganti) yang dikeluarkan oleh Pendeta GKPS Resort Haranggaol tanggal 30 Januari 2022, yang menerangkan bahwa Risdon Saragih dan Masridah Niko Purba telah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Juli 1994 di Jemaat GKPS Haranggaol, P-9 tentang Surat Keterangan No. 470/ 411/ KH/ 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Haranggaol pada tanggal 31 Mei 2021 yang menerangkan bahwa Masridah Niko Purba dengan NIK 1208154511680001, tempat tanggal lahir Siboro, 5 Nopember 1968 adalah penduduk Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan merupakan orang yang sama dengan Niko Purba yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, P-10 tentang tentang Surat Keterangan No. 470/ 266/ KH/ 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Haranggaol pada tanggal 8 Maret 2022 yang menerangkan bahwa Masridah Niko Purba dengan NIK 1208154511680001, tempat tanggal lahir Siboro, 5 Nopember 1968 adalah penduduk Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan merupakan orang yang sama dengan Niko Purba yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan nama yang sebenarnya adalah Masridah Niko Purba, P-11 tentang Polis Asuransi Jiwa No. Polis : 18473814, dengan Penanggung PT. Prudential Life Assurance dan Pemegang Polis/Tertanggung an. Masridah Niko Purba, P-12 tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Niko Purba yang dikeluarkan oleh Kapolres Simalungun tanggal 10 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di muka persidangan, kecuali bukti P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya di muka persidangan ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yakni saksi Thamrin P. Sihite dan saksi Erinta Saragih yang pada pokoknya menerangkan maksud Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin memperbaiki nama Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 13 Oktober 2020, yang mana pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis Niko Purba, NIK 1208154511680001, lahir di Siboro tanggal 5 Nopember 2020, padahal menurut saksi-saksi tersebut yakni Saksi Thamrin P. Sihite yang merupakan kepala lingkungan 05 Pekan Haranggaol yakni Kepala Lingkungan di tempat tinggal Pemohon dan saksi Erinta Saragih yang merupakan tetangga Pemohon, nama Pemohon yang sebenarnya adalah Masridah Niko Purba, sebagaimana identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan di Simalungun tanggal 14 Juni 2012 dan Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. 34/ PM/ D.III/ 2022 (Pengganti) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah anak dari Peter Purba Pakpak dan Ibu Pemohon Boru Damanik. Pemohon sudah menikah dengan Risdon Saragih secara agama Kristen di Gereja GKPS Haranggaol namun suami Pemohon sudah meninggal dunia. Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, 1 (satu) orang anak Pemohon sudah meninggal dunia bernama Esron Saragih, 2 (dua) orang anak Pemohon Perempuan dan masih hidup sampai sekarang bernama Ester J. Saragih dan Elprita Saragih. Kedua anak Pemohon tersebut tinggal di Jakarta, yang satu sudah bekerja dan yang satu lagi baru selesai wisuda.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Thamrin P. Sihite menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) KTP yang satu namanya Masridah Niko Purba dan yang satu lagi namanya Niko Purba. Saksi mengetahui hal ini pada saat Pemohon mengurus sertifikat tanah milik Pemohon. Hal ini berawal karena masalah tanah Pemohon di Jakarta dimana nama Pemohon dibuat menjadi Niko Purba, sehingga kemudian Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk atas nama Niko Purba namun kemudian Pemohon merasa kesulitan untuk mengurus keperluan di Bank, BPJS dan Asuransi Pemohon yang tercantum nama Pemohon adalah Masridah Niko Purba, sehingga untuk itu, kemudian Pemohon meminta perbaikan nama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mengganti nama Pemohon dari Niko Purba

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Masridah Niko Purba, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menganjurkan kepada Pemohon untuk meminta perbaikan melalui Penetapan Pengadilan sehingga kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Simalungun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-8, dan P-11, tertulis nama Pemohon adalah Masridah Niko Purba, sedangkan pada bukti P-3 dan P-7 tertulis nama Pemohon adalah Niko Purba, namun di dalam bukti P-1 s/d P-8 dan bukti P-11 baik bukti surat P-1 s/d P-12 tersebut di atas seluruhnya menyebutkan bahwa Pemohon yang bernama Masridah Niko Purba dengan yang bernama Niko Purba memiliki kesamaan dalam hal tempat dan tanggal lahir yakni lahir di Siboro pada tanggal 5-11-1968, selain itu juga memiliki NIK yang sama yaitu 1208154511680001, hal ini jika dikaitkan dengan bukti P-9 dan P-10 yang berupa surat keterangan Lurah yang juga menerangkan bahwa Masridah Niko Purba dan Niko Purba adalah benar orang yang sama yang merupakan penduduk Kelurahan Haranggaol Kecamatan Haranggaol Horison Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dikaitkan pula dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Thamrin P. Sihite dan saksi Erinta Saragih telah membuktikan bahwa Masridah Niko Purba, NIK 1208154511680001 yang tertera pada KTP tertanggal 14-06-2012 dengan Niko Purba, NIK 1208154511680001 yang tertera pada KTP tertanggal 13-10-2020 adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Masridah Niko Purba, dan Pemohon ingin memperbaiki namanya pada KTP nya yaitu KTP tertanggal 13-10-2020 tersebut dari sebelumnya tertulis Niko Purba menjadi Masridah Niko Purba dengan alasan untuk menyesuaikan data administrasi Pemohon sesuai dengan yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, dibuktikan bahwa orang yang bernama Niko Purba dengan NIK 1208154511680001 tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun, sehingga menurut Hakim alasan Pemohon untuk memperbaiki penulisan namanya bukan untuk melakukan kejahatan, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon pada poin 3 (tiga) oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim, yang mana tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini sifatnya adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka Pemohon lah yang dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam KUHPdata, UU No.23 tahun 2006, serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **MASRIDAH NIKO PURBA**, NIK. 1208154511680001 yang lahir di Siboro pada tanggal 5-11-1968 sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tanggal 14-06-2012, adalah orang yang sama dengan yang bernama **NIKO PURBA** NIK. 1208154511680001 yang lahir di Siboro pada tanggal 5-11-1968 sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tanggal 13-10-2020;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah nama Pemohon yang tertera dalam **Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: 1208154511680001** yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara **tanggal 13-10-2020**, dan **Kartu keluarga Pemohon No. 1208153003080016** yang semula tercatat **NIKO PURBA** "diperbaiki atau dirubah menjadi **MASRIDAH NIKO PURBA**, sebagaimana nama Pemohon yang sebenarnya yang sebelumnya tertera pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan di Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tanggal 14-06-2012 ;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan identitas Pemohon tersebut pada Pegawai Pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Simalungun agar penggantian/perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana tersebut di atas dicatatkan dalam daftar pencatatan penggantian/perubahan nama dan/atau penambahan nama yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,- (*seratus sepuluh ribu rupiah*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh kami Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh M. Ramli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim,

d.t.o

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

M. Ramli.

## Perincian Biaya :

- PNBP	: Rp.	30.000,00 ( <i>tiga puluh ribu rupiah</i> ).
- PNBP Panggilan 1	: Rp.	10.000,00 ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> ).
- ATK	: Rp.	50.000,00 ( <i>lima puluh ribu rupiah</i> ).
- Materai	: Rp.	10.000,00 ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> ).
- <u>Redaksi</u>	: Rp.	10.000,00 ( <i>sepuluh ribu rupiah</i> ).
Jumlah	: Rp.	<b>110.000,00 (<i>seratus sepuluh ribu rupiah</i>).</b>

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Sim